

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PA JOMBANG

TENTANG PENOLAKAN GUGATAN WARIS NO.

1056/PDT.G/2010/PA.JBG

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Tentang Penolakan Gugatan Waris No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg

Sebagaimana telah dipaparkan tentang sengketa pembagian waris yang terdapat di Pengadilan Agama Jombang tersebut diatas. Untuk memperoleh hak waris yang sudah seharusnya menjadi milik para ahli waris dan agar mempunyai kekuatan hukum, maka pihak yang bersangkutan yakni para penggugat (Yasir, Yahdi, Munipah, dan Kayah) mengajukan perkaranya tersebut ke Pengadilan Agama Jombang yang merupakan lembaga yang berwenang.

Para penggugat tersebut menggugat Noenanik sebagai orang yang menguasai harta warisan, serta H. Dhuha sebagai turut tergugat karena telah membeli sebagian harta warisan tersebut yang berupa tanah sawah.

Kasus tersebut bermula dari kematian Raokan yang meninggalkan sejumlah harta warisan, yakni: (a) 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 470 m², diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah, tertuang dalam C Desa No.

633, Persil No. 9 D, atas nama Noenanik b Raokan. (b) 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 2470 m² (banon 175) tertuang dalam C Desa No. 633, persil No. 2.S, atas nama Noenanik b Raokan. (c) 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 990 m² (banon75) tertuang dalam C Desa No. 633, atas nama Noenanik b Raokan. (d) 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 1420 m² (banon150) tertuang dalam C Desa No. 633, Persil No. 14.S, atas nama Noenanik b Raokan. (e) 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 2350 m² (banon 175) tertuang dalam C Desa No. 633, Persil No. 13.S, atas nama Noenanik b Raokan. (f) 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 1050 m² (banon 75) tertuang dalam C Desa No. 633, Persil No. 17.S, atas nama Noenanik b Raokan.

Selain meninggalkan harta waris tersebut, Al-marhum Raokan juga meninggalkan ahli waris yakni anak dari saudaranya yang telah meninggal yaitu para penggugat. Namun ternyata seluruh harta waris Raokan dikuasai oleh Noenanik yang mengaku sebagai anak dari Raokan.

Harta waris merupakan hak bagi ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan meninggalnya pewaris, otomatis harta tersebut menjadi milik ahli waris tanpa ada kehendak untuk memindahkan karena hal ini sudah diatur oleh hukum (agama). Jika Raokan ternyata tidak meninggalkan istri, anak, orang tua maupun saudara, maka ahli warisnya adalah kerabat yang masih ada yakni anak dari saudara yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari orangtuanya yakni saudara pewaris.

Dalam KUH Perdata pasal 852 disebutkan: “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mewarisi dari kedua orang tua maupun kerabat orang tuanya. Ini berarti bahwa seorang keponakan dapat menjadi ahli waris dari paman atau bibinya baik dari garis ayah maupun dari garis ibu dengan syarat bila tidak ada ahli waris utama.

Dalam KHI pasal 185 ayat 1 pun menjelaskan bahwasannya: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Syarat yang diterapkan dalam KHI sejalan dengan syarat yang ada dalam KUH Perdata yakni apabila tidak ada hijab dari ahli waris utama yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Muhalla:

وَلَا يَرِثُ مَعَ الْإِبْنِ الذَّكَرِ أَحَدٌ إِلَّا الْبَنَاتِ، وَالْأَبُ وَالْأُمُّ، وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ، وَالزَّوْجُ
وَالزَّوْجَةُ، فَقَطَّ

Artinya: “Dan tidak ada seseorang yang berhak mendapatkan warisan ketika dia bersama dengan anak laki-laki, kecuali anak perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, suami, dan istri saja”.

ولا يرث بنوا الإبن مع الإبن الذكر شيئاً أباهم كان او عمهم ولا يرث بنوا الأخ الشقيق او للأب مع أخ شقيق او لأب و هذا نص كلام النبي صلعم في قوله "فالأولى رجل ذكر" واجماع متيقن

Artinya: “Cucu dari anak laki-laki ketika dia bersama anak laki-laki, tidak dapat mewarisi sama sekali, baik anak laki-laki itu ayahnya atau pamannya. Dan juga tidak dapat mewarisi anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah ketika dia bersama saudara laki-laki sekandung atau seayah. Yang demikian itu merupakan sabda dari Rasulullah dalam haditsnya yang berbunyi “maka sisa harta diperuntukkan ahli waris utama dari kalangan ahli waris yang laki-laki” dan juga merupakan ijma’ yang terpercaya”.

Dalam hukum acara perdata, identitas para pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat haruslah jelas. Dalam perkara waris misalnya, harus jelas kedudukannya apakah sebagai saudara, anak kandung, anak angkat atau yang lainnya. Dalam kasus ini, kedudukan Noenanik belumlah jelas karena menurut dalil para penggugat, Raokan tidak mempunyai keturunan dan Noenanik hanyalah anak angkat. Namun Noenanik mengaku bahwa dia adalah anak kandung dari Raokan.

Belum diketahui identitas Noenanik yang sebenarnya apakah dia anak kandung atautkah anak angkat, pada tahap pembuktian pengajuan saksi-saksi, ternyata sebagian penggugat yakni Munipah dan Kayah telah mencabut gugatannya. Pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh penggugat selama hal tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari tergugat, jika setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan dari tergugat. Hal ini berdasarkan pasal 271 dan 272 RV.

Pencabutan yang dilakukan oleh Kayah dan Munipah dilakukan setelah adanya jawaban dari Noenanik, oleh karena itu pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan Noenanik, dan ternyata Noenanik melalui kuasa hukumnya menyatakan menyetujui pencabutan gugatan tersebut. Keluarnya Munipah dan Kayah sebagai penggugat menjadikan persidangan tidak dapat dilanjutkan karena menurut hakim, dalam sengketa waris, seluruh ahli waris harus terlibat sebagai pihak. Dengan alasan inilah hakim memutuskan untuk menolak gugatan para penggugat.

Apabila masalah yang disengketakan terdapat ketentuannya dalam hukum positif atau dalam kodifikasi perundang-undangan, penyelesaian sengketa mesti tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal yang demikian, hakim tidak boleh mengambil putusan yang menyimpang dan bertentangan (*contrary*) dengan ketentuan undang-undang

tersebut sesuai dengan asas ketentuan undang-undang harus diutamakan dan diunggulkan (*statute law must prevail*) dari ketentuan hukum yang lain.

Namun, jika tidak ada suatu undang-undang yang mengatur, maka hakim dengan kewenangannya dapat menggali hukum (*rechtsvinding*) dan memutus sesuai dengan hati nurani berdasarkan nilai-nilai keadilan. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 27 UU no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo Pasal 28 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dari pasal-pasal tersebut dengan jelas dinyatakan bahwasannya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Jadi, seharusnya hakim tidak serta merta menolak gugatan para penggugat karena hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka ia wajib berijtihad menggali hukum yang tidak tertulis sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan adagium *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Gugatan Waris No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg

Setiap perkara yang terkait dengan kewarisan merupakan salah satu kompetensi yang diproses atau ditangani oleh Pengadilan Agama, termasuk didalamnya sengketa pembagian waris.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu asas umum lembaga peradilan agama adalah asas fleksibilitas, yakni pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 maupun UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Penilaian mengenai syarat-syarat formil sebuah surat gugatan ini sering menjadi bias karena tidak ada kriteria tekstual yang konkrit dalam pasal-pasal hukum acara perdata (HIR maupun RBg) padahal kedua buku hukum yang masih mempunyai nilai sebagai undang-undang tersebut merupakan instrumen hukum publik.

Apabila dilihat secara sepintas, putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaart*) karena mengandung cacat formil, ini karena ditengah-tengah persidangan ternyata sebagian penggugat, yakni Munipah dan Kayah telah mencabut gugatannya yang menyebabkan tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Dalam sengketa pembagian harta waris, kebanyakan praktisi berpendapat bahwa seluruh ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak, jika tidak maka gugatannya menjadi cacat. Yahya Harahap, S.H. Mantan Hakim Agung yang pemikiran dan pendapatnya banyak dikutip dan diikuti oleh orang juga berpendapat demikian sehingga arus besar yurisprudensipun mengarah demikian. Beliau berkata bahwa dalam sengketa mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris, maka harus seluruh ahli waris harus ikut terlibat sebagai pihak, salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat. Bisa juga beberapa orang sebagai penggugat yang selebihnya sebagai tergugat.

Pendapat demikian menurut Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H. wakil ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, tidaklah tepat karena terlalu formalistis dan sempit sehingga sangat merugikan penggugat. Disamping itu akan menimbulkan *image* negatif bagi lembaga peradilan, bahwa menuntut keadilan itu sulit, harus menguasai hukum acara, harus pintar ilmu waris, Menuntut hak itu tidak murah, harus menggunakan jasa pengacara dan mengeluarkan biaya besar. Betapa berat dan sulitnya untuk memperoleh hak di negara hukum ini.

Dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah yurisprudensi MA RI Nomor 621/ K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada intinya menyatakan: “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”

Jika dilakukan analisa, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan penggugat tidak lagi dikuasai oleh tergugat, tetapi telah dikuasai dan menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut memang harus ikut digugat.

Kasus tersebut diatas, substansinya jelas berbeda dengan sengketa waris yang sedang penulis angkat. Dalam sengketa pembagian waris ini, gugatan dinilai Hakim cacat formil dengan alasan *error in persona* karena kurang

pihak (*plurium litis consortium*) walaupun jelas Munipah dan Kayah yang telah mencabut gugatannya tidak menguasai harta warisan.

Hal ini jelas menimbulkan kejanggalan karena tidak ada satu aturan hukum pun yang mengharuskan semua ahli waris harus dijadikan pihak. Ini berarti mendudukan ahli waris yang tidak menguasai barang hanya merupakan proforma. Dengan demikian maka tidak tepat jika gugatan dianggap tidak sempurna atau cacat formil hanya karena Kayah dan Munipah mencabut gugatannya.

Dalam memutus kasus ini, hakim berpegang pada yurisprudensi MA RI Nomor 621/ K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Suatu yurisprudensi hanya dapat berlaku pada perkara yang bersangkutan saja, oleh karena itu yurisprudensi tidak mengikat kepada hakim dalam menangani masalah di masa mendatang. Dengan kata lain, hakim bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti suatu yurisprudensi dalam menangani suatu perkara.

Berbeda pendapat bagi hakim adalah sah-sah saja, karena dilihat dari perspektif *ushul fiqh* masing-masing hakim adalah *mujtahid*, baginya berlaku kaidah *الإجتهد لا ينقض بالإجتهد* , Tetapi dalam ranah hukum acara (hukum

formil) kaidah itu tidak berlaku, karena hukum acara sebagai instrumen hukum publik (*publik recht instrumentarium*) maka harus ada kepastian dan tidak selayaknya terjadi perbedaan.

Dalam logika hukum obyektif, orang yang perlu didudukkan sebagai tergugat, hanyalah orang yang disangka melanggar hak sehingga nantinya ia pantas dituntut memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh penggugat lewat putusan hakim. Sedangkan orang yang diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan. Oleh karena itu pendapat yang mewajibkan mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai harta waris sebagai turut tergugat dengan alasan bahwa ia nantinya diharapkan tunduk pada putusan pengadilan adalah alasan yang berlebihan.

Hukum waris Islam itu bersifat *Ijbari* dan *Individual*. *Ijbari* artinya perpindahan hak kebendaan atau harta waris (*tirkah*) tidak atas inisiatif dan kehendak manusia, akan tetapi dikehendaki dan ditentukan oleh hukum (Al-Qur-an), siapa-siapa yang berhak dan berapa bagiannya. *Individual* artinya hak yang telah diberikan dan ditentukan oleh hukum tersebut menjadi hak pribadi, sehingga pemilik hak boleh *ibro'* (melepas haknya) atau *takharruj* (mengambil sebagian kecil haknya). Jadi, Munipah dan Kayah sudah pasti mendapatkan harta waris namun mereka boleh mengambil atau tidak mengambil harta waris tersebut.

Berdasarkan asas *Ijbari* tersebut maka siapa yang menjadi ahli waris dari seseorang dan berapa bagiannya, adalah sudah termasuk masalah hukum materiil (bukan formil) yang menjadi kompetensi hakim sesuai dengan adagium *ius curia novit (hakim dianggap tahu semua hukum)*. Maka jika hakim mamaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak bisa mematikan hak perdata sesorang untuk menuntut keadilan.

Menerima warisan adalah hak, bukan kewajiban. Pada hak berlaku asas “*tidak ada sebuah hukum yang dapat memaksa seseorang untuk menerima hak*”, Hakim hanya diperintah menegakkan keadilan. Keadilan adalah memberikan hak sepanjang diminta. Hakim harus membiarkan orang-orang yang berhati mulia membiarkan haknya dilanggar orang lain, karena orang yang membiarkan haknya di ambil orang lain adalah kebaikan (*al-ihsan*) dan kebajikan (*al-birr*), hakim tidak diperintah menegakkan *al-ihsan* atau *al-birr* ketentuan tersebut kemudian menjadi asas hakim dalam memberikan putusan yang di kenal dengan asas *ultra petita* dan asas hukum acara perdata yakni hakim bersifat pasif. Hakim hanya mencari kebenaran dan memenuhi permintaan sebuah prestasi sepanjang diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam secara tegas memberikan ajaran, bahwa “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris lain yang tidak menyetujui

permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”. Prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua ahli waris harus terlibat sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi cukup diwakili seseorang sebagai penggugat, sedangkan yang perlu didudukkan sebagai tergugat adalah ahli waris yang menguasai harta warisan.

Jika prinsip ini dapat dijadikan dasar, maka dalam menyelesaikan kasus yang penulis angkat ini ada dua opsi kewajiban hakim. *Opsi pertama*, Hakim berkewajiban menyatakan porsi hak seluruh ahli waris yakni Yahdi bin Rateman, Yasir bin Rateman, Munipah binti Sihab, Kayah binti Sihab, dan Noenanik. Selanjutnya hakim menghukum Noenanik untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya menurut hukum. *Opsi kedua*, Hakim berkewajiban menghukum Noenanik untuk menyerahkan bagian atau haknya Yahdi dan Yasir saja tanpa harus menghukum untuk menyerahkan hak Munipah dan Kayah. Karena mereka telah mencabut gugatannya yang berarti secara perdata mereka tidak menuntut hak kepada Noenanik. Dengan demikian maka sengketa-sengketa kewarisan dapat diselesaikan dengan asas *formal prosedur and can be put in motion quickly*, yakni pengadilan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.